



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi**  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 12 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk. Tengger Desa Plangkrongan  
RT. 09 RW. 02 Kecamatan Poncol Kabupaten  
Magetan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA  
Lain-lain : -
- II. Nama lengkap : **Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito**  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 24 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Keron Desa Plangkrongan RT. 07 RW. 02  
Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : STM  
Lain-lain : -
- III. Nama lengkap : **Sutikno alias Sutik bin (alm) Wahyudi**  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 12 Juni 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk. Tengger Desa Plangkrongan  
RT. 09 RW. 02 Kecamatan Poncol Kabupaten  
Magetan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain-lain : -

IV. Nama lengkap : **Agung Prasetyo alias Agung Bin Kasirun**  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 31 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk.Tengger Desa Plangkongan  
RT. 07 RW. 02 Kecamatan Poncol Kabupaten  
Magetan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA  
Lain-lain : -

V. Nama lengkap : **Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin**  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 10 Maret 1992  
Laki-laki  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Plangkongan RT. 08 RW. 02 Kecamatan  
Poncol Kabupaten Magetan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA  
Lain-lain : -

VI. **Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kenthang bin**  
Nama lengkap : **Sujana**  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 11 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk. Tengger Desa Plangkongan  
RT. 07 RW. 02 Kecamatan Poncol Kabupaten  
Magetan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA  
Lain-lain : -

VII. Nama Lengkap : **Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin**  
**Sugianto**

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk. Tengger Desa Plangkrongan

RT. 08 RW. 02 Kecamatan Poncol, Kab. Magetan

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
Pendidikan : Mahasiswa  
Lain-lain : -

## VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul bin Juri

Nama lengkap :

**Wiyanto**

Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 27 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk. Tengger Desa Plangkrongan

RT. 10 RW. 02 Kecamatan Poncol Kabupaten

Magetan

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA  
Lain-lain : -

## IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat

Nama lengkap : **Maulana Basir alias Lana bin Kuwat**  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 17 September 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk. Tengger Desa Plangkrongan

RT. 09 RW. 02 Kecamatan Poncol, Kabupaten

Magetan

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMK

## X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri

Nama Lengkap :

**Wiyanto**

Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 06 Juni 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk. Tengger Desa Plangkrongan

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 10 RW. 02 Kecamatan Poncol, Kab.Magetan

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA  
Lain-lain : -

Terdakwa I. Sugeng Rianto Alias Komir bin (alm) Wahyudi bersama-sama

Terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, Terdakwa III. Sutikno

Alias Sutek bin (alm) Wahyudi, Terdakwa IV. Agung Prasetyo Alias Agung Bin

Kasirun, Terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin ditangkap oleh

Penyidik Polres Magetan, pada tanggal 16 November 2020;

Terdakwa I. Sugeng Rianto Alias Komir bin (alm) Wahyudi bersama-sama

Terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, Terdakwa III. Sutikno

Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, Terdakwa IV. Agung Prasetyo Alias Agung bin

Kasirun, Terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik Bin Kasirin, ditahan

berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Polres Magetan, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas Alias Kentang Bin Sujana, Terdakwa

VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, Terdakwa VIII. Rizki Nur

Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, Terdakwa IX. Maulana Basir Alias Lana

Bin Kuwat, dan Terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri

Wijayanto, ditangkap oleh Penyidik Polres Magetan, pada tanggal 16 November

2020 ;

Terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas Alias Kentang Bin Sujana, Terdakwa

VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, Terdakwa VIII. Rizki Nur

Abdullah Alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, Terdakwa IX. Maulana Basir Alias Lana

Bin Kuwat, dan Terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wiyanto

ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polres Magetan, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menawarkan untuk itu;

- I. Nama lengkap : **Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi**  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 12 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk. Tengger Desa Plangkrongan  
RT. 09 RW. 02 Kecamatan Poncol Kabupaten  
Magetan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA  
Lain-lain : -
- II. Nama lengkap : **Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito**  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 24 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Keron Desa Plangkrongan RT. 07 RW. 02  
Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : STM  
Lain-lain : -
- III. Nama lengkap : **Sutikno alias Sutik bin (alm) Wahyudi**  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 12 Juni 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk.Tengger Desa Plangkrongan

RT. 09 RW. 02 Kecamatan Poncol Kabupaten

Magetan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Lain-lain : -

IV. Nama lengkap : **Agung Prasetyo alias Agung Bin Kasirun**

Tempat lahir : Magetan

Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 31 Mei 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk.Tengger Desa Plangkrongan

RT. 07 RW. 02 Kecamatan Poncol Kabupaten

Magetan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Lain-lain : -

V. Nama lengkap : **Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin**

Tempat lahir : Magetan

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 10 Maret 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Plangkrongan RT. 08 RW. 02 Kecamatan

Poncol Kabupaten Magetan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Lain-lain : -

VI. Nama lengkap : **Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kenthang bin**

Sujana

Tempat lahir : Magetan

Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 11 Maret 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk. Tengger Desa Plangkrongan

RT. 07 RW. 02 Kecamatan Poncol Kabupaten

Magetan

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Lain-lain : -

## VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin

Nama Lengkap : **Sugianto**

Tempat lahir : Magetan

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Agustus 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk. Tengger Desa Plangkrongan

RT. 08 RW. 02 Kecamatan Poncol, Kab. Magetan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Pendidikan : Mahasiswa

Lain-lain : -

## VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul bin Juri

Nama lengkap : **Wiyanto**

Tempat lahir : Magetan

Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 27 Januari 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk. Tengger Desa Plangkrongan

RT. 10 RW. 02 Kecamatan Poncol Kabupaten

Magetan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Lain-lain : -

## IX. Nama lengkap : Maulana Basir alias Lana bin Kuwat

Tempat lahir : Magetan

Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 17 September 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk. Tengger Desa Plangkrongan

RT. 09 RW. 02 Kecamatan Poncol, Kabupaten

Magetan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMK

## X. Nama Lengkp : Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Wiyanto

Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 06 Juni 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Keron Lingk. Tengger Desa Plangkrongan  
RT. 10 RW. 02 Kecamatan Poncol, Kab.Magetan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA  
Lain-lain : -

Terdakwa I. Sugeng Rianto Alias Komir bin (alm) Wahyudi bersama-sama

Terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, Terdakwa III. Sutikno

Alias Sutek bin (alm) Wahyudi, Terdakwa IV. Agung Prasetyo Alias Agung Bin

Kasirun, Terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin ditangkap oleh

Penyidik Polres Magetan, pada tanggal 16 November 2020;

Terdakwa I. Sugeng Rianto Alias Komir bin (alm) Wahyudi bersama-sama

Terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, Terdakwa III. Sutikno

Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, Terdakwa IV. Agung Prasetyo Alias Agung bin

Kasirun, Terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik Bin Kasirin, ditahan

berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

6. Penyidik Polres Magetan, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;

7. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

8. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 ;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas Alias Kentang Bin Sujana, Terdakwa

VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, Terdakwa VIII. Rizki Nur

Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, Terdakwa IX. Maulana Basir Alias Lana

Bin Kuwat, dan Terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri

Wijayanto, ditangkap oleh Penyidik Polres Magetan, pada tanggal 16 November

2020 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas Alias Kentang Bin Sujana, Terdakwa

VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, Terdakwa VIII. Rizki Nur

Abdullah Alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, Terdakwa IX. Maulana Basir Alias Lana

Bin Kuwat, dan Terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wiyanto

ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

6. Penyidik Polres Magetan, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;
8. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menawarkan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara para terdakwa tersebut;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Sugeng Rianto Alias Komir Bin (Alm) Wahyudi, Terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV. Agung Prasetyo alias Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah Alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana dalam surat dakwaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara masing-masing selama: 5 (lima) bulan dikurangi selama ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 buah kaos kostum bola voli lengan pendek warna kombinasi yang terdapat bercak darah di beberapa bagian**dikembalikan kepada saksi Heri Laksono.**
4. Menyatakan supayapara terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya dan terhadap replik tersebut para terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### Dakwaan :

Bahwa terdakwa Sugeng Rianto Alias Komir Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayanto bersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun, pada hari Minggu, tanggal 08 November 2020 sekira pukul 23.30 wib dan pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2020 bertempat di lapangan bola voli di Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan desa Dukuh Tengger, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan atau pada suatu

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang," yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya terdakwa I. Sugeng Rianto Alias Komir Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, bersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih Bin Kasirun, mendengar saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek mengatakan kepada saksi Maryono : "Wong Tengger bajingan kabeh" (Orang Tengger bajingan semua)", kemudian terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi masuk ke dalam warung dan menarik saksi korban dan membawa keluar warung lalu terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek Bin Warsito, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi, terdakwa IV. Agung Prasetyo alias Agung bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayanto bersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih Bin Kasirun secara spontan langsung memukul dan menendang saksi Heri Laksono alias Sengkek yaitu masing-masing dengan cara sebagai berikut : terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korban terjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang, kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV. Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul Bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana Basir ALIAS Lana bin Kuwat menendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban Heri Laksono lalu kejadian tersebut dileraikan oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono.

- ✓ Dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Dukuh Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh Terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa I. Sugeng Rianto Alias Komir Bin (Alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantom memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah Alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Hingga pada kejadian kedua tersebut mulut saksi korban Heri Laksono mengeluarkan darah, dan para terdakwa meninggalkan saksi korban, kemudian saksi Maryono dan saksi Radiyo mendapati saksi korban Heri Laksono sudah penuh luka.

Atas perbuatan terdakwa terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek Bin Warsito, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi, terdakwa IV. Agung Prasetyo alias Agung bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul bin Juri Wiyanto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat, dan

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa X. Rochmad Badrussalam Alias Sali Bin Juri Wijayanto bersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun saksi korban Heri Laksono menderita luka sebagaimana visum et repertum dari Puskesmas Poncol yang dibuat dan ditandatangani dr. Lucky Riadi dokter UPTD Puskesmas Poncol atas nama Heri Laksono, kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki umur dua puluh tujuh tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), *fraktur* (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet dikedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet padakedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 170 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun bantahannya ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut telah mengajukan saksi-saksi, yang menerangkan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERI LAKSONO**, dibawah sumpahdipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, bersama-sama terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito,terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV.Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto,terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayantobersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih

Halaman 14 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anang Bantjar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono ;

- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : "Wong Tengger bajingan kabeh" selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban hanya menutupi kepala saksi korban pada saat dikeroyok dan berusaha melindungi diri.
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korban terjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang, kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV. Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirun melakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pungggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa

IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwatmenendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban Heri Laksonolalu kejadian tersebut dileraikan oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono.

- ✓ Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Dukuh Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantomemukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali .

- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet dikedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet padakedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta;
- ✓ Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa dan sudah ada perdamaian diantara saksi korban dengan para terdakwa ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **MARYONO**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, bersama-sama terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito,terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV.Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias

Halaman 17 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayanto bersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono ;

- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : “Wong Tengger bajingan kabeh” selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban hanya menutupi kepala saksi korban pada saat dikeroyok dan berusaha melindungi diri;
- ✓ Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Dukuh Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantom memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.

- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana visum et repertum dari Puskesmas Poncol yang dibuat dan ditandatangani dr. Lucky Riadi dokter UPTD Puskesmas Poncol atas nama dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki umur dua puluh tujuh tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet di kedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet pada kedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta;

- ✓ Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa dan sudah ada perdamaian diantara saksi korban dengan para terdakwa ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **RADIYO**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, bersama-sama terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito,terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV.Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto,terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayantobersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono ;
- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkronan, Desa Plangkronan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : “Wong Tengger bajingan kabeh” selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi tidak melihat pengeroyokan tersebut dan yang saksi tahu pada saat saksi tidur di rumah saksi dibangunkan oleh saksi Maryono lalu saksi Maryono mengajak saksi untuk menjemput saksi korban Heri Laksono
- ✓ Bahwa pada saat saksi Radiyo datang bersama Maryono, saksi korban Heri Laksono dalam keadaan posisi jongkok dan mengalami luka dan yang paling parah dibagian mulut mengeluarkan darah.
- ✓ Bahwa saksi Radiyo baru mengetahui penyebab luka yang dialami saksi

Halaman 20 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Heri Laksono tersebut, setelah mendapat informasi dari saksi

korban Heri Laksono jika telah dikeroyok oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **DEVA PRASETYO WIBOWO bin PARMAN**, tidak dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, bersama-sama terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayanto bersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono ;
  - ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
  - ✓ Bahwa saksi Deva Prasetyo Wibowo Bin Parman juga sebagai pelaku pengeroyokan tersebut, namun saksi telah dilakukan diversi di Polres Magetan karena saksi masih anak-anak ;
  - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui awal mulanya kejadian pengeroyokan tersebut, namun saksi mengetahui dari teman-teman saksi bahwa awalnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : "Wong Tengger bajingan kabeh" selanjutnya para terdakwa bersama saksi mengeroyok saksi korban Heri Laksono tersebut ;
  - ✓ Bahwa saksi Deva Prasetyo Wibowo Bin Parman menendang korban menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **SINGGIH ANANG BAHTIAR alias SINGGIH bin KASIRUN**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, bersama-sama terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito,terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV.Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto,terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayantobersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono ;
- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirunjuga sebagai pelaku pengeroyokan tersebut, namun saksi telah dilakukan diversi di Polres Magetan karena saksi masih anak-anak ;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui awal mulanya kejadian pengeroyokan tersebut, namun saksi mengetahui dari teman-teman saksi bahwa awalnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : “Wong Tengger bajingan kabeh” selanjutnya para terdakwa bersama saksi mengeroyok saksi korban Heri Laksono tersebut ;
- ✓ Bahwa saksi Deva Prasetyo Wibowo Bin Parmanmenendang korban dengan menggunakan kaki kiri mengenai perut saksi korban;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **KASNO Bin KADIRUN**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, bersama-sama terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito,terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV.Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto,terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayantobersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono ;
- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa saksi Kasno Bin Kadirun adalah ketua RT 08 Rw.02 Desa Plangkrongan ;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci masing-masing para terdakwa memukul mengenai saksi korban Heri Laksono mengenai apapun saksi tidak jelas karena pelakunya banyak.
- ✓ Bahwa saksi mengetahui ada suara orang mengobnrol di depan rumah saksi lalu tiba-tiba didepan orang mengobrol tersebut datanglah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Maryono memboncengkan saksi korban Heri Laksono, kemudian saksi korban berteriak “ Iki lo sengkek, raiko antemono jotosono gak popo” lalu saksi menyuruh Maryono memanggil Ketua Karang taruna untuk meredam saksi korban agar tidak teriak terus namun karena terpancing emosinya lalu para terdakwa secara bersamaan kemudian memukuli saksi korban menggunakan tangan kosong dan menendang dengan menggunakan kaki ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

Halaman 23 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **SLAMET MIHARTO bin SURIPTO**, dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, bersama-sama terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito,terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV.Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto,terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayantobersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono ;
- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa saksi Kasno Bin Kadirun adalah ketua RT 08 Rw.02 Desa Plangkrongan ;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci masing-masing para terdakwa memukul mengenai saksi korban Heri Laksono mengenai adanya saksi tidak jelas karena pelakunya banyak.
- ✓ Bahwa saksi mengetahui ada suara orang mengobnrol di depan rumah saksi lalu tiba-tiba didepan orang mengobrol tersebut datanglah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Maryono memboncengkan saksi korban Heri Laksono, kemudian saksi korban berteriak “ Iki lo sengkek, raiko antemono jotosono gak popo” lalu saksi menyuruh Maryono memanggil Ketua Karang taruna untuk meredam saksi korban agar tidak teriak terus namun karena terpancing emosinya lalu para terdakwa secara bersamaan kemudian memukuli saksi korban menggunakan

Halaman 24 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan kosong dan menendang dengan menggunakan kaki;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa I.Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudiyang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, bersama-sama terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito,terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV.Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto,terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayantobersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono ;
- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : "Wong Tengger bajingan kabeh" selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban hanya menutupi kepala saksi korban pada saat dikeroyok dan berusaha melindungi diri.
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korbanterjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian

Halaman 25 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belakang, kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV. Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban Heri Laksono lalu kejadian tersebut dileraikan oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono.

- ✓ Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Duku Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa. Sugeng

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantom memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.

- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet di kedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet pada kedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta ;
- ✓ Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa dan sudah ada perdamaian diantara saksi korban dengan para terdakwa;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi diperiksa karena melakukan pemukulan bersama-sama terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayanto bersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono ;
- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : "Wong Tengger bajingan kabeh" selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban hanya menutupi kepala saksi korban pada saat dikeroyok dan berusaha melindungi diri.
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korban terjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang, kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV. Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban Heri Laksono lalu kejadian tersebut dileraikan oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono.

- ✓ Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Duku Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersamaan terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX,

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. IlhamDwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantomemukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali .

- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet dikedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet padakedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta ;
- ✓ Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa dan sudah ada perdamaian diantara saksi korban dengan para terdakwa;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa II.

Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito diperiksa karena melakukan pemukulan bersama-sama terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayanto bersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono ;
- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : "Wong Tengger bajingan kabeh" selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban hanya menutupi kepala saksi korban pada saat dikeroyok dan berusaha melindungi diri.
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korban terjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang, kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV. Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban Heri Laksono lalu kejadian tersebut dilerai oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono.

- ✓ Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Duku Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. IlhamDwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantom memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.

- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet di kedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet pada kedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta ;
- ✓ Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa dan sudah ada perdamaian diantara saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudidiperiksa karena melakukan pemukulan bersama-sama terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito,, terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayanto bersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono ;
- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : “Wong Tengger bajingan kabeh” selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban hanya menutupi kepala saksi korban pada saat dikeroyok dan berusaha melindungi diri.
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korban terjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang, kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV. Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gundrik bin Kasirun melakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban Heri Laksono. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono.

- ✓ Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Duku Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. IlhamDwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantomemukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali .

- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet dikedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet padakedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta ;
- ✓ Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa dan sudah ada perdamaian diantara saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa IV.Agung Prasetyo alias Agung Bin Kasirun yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa IV.Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirundiperiksa karena melakukan pemukulan bersama-sama terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin

Halaman 36 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Warsito,terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa V.

Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto,terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayanto bersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono;

- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : "Wong Tengger bajingan kabeh" selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban hanya menutupi kepala saksi korban pada saat dikeroyok dan berusaha melindungi diri.
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korbanterjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang,kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV.Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban,lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI.Ilham Dwi Yoga Pamungkas

Halaman 37 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban Heri Laksono lalu kejadian tersebut dileraikan oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono.

- ✓ Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Dukuh Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirun menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. IlhamDwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantom memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.

- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet di kedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet pada kedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta ;
- ✓ Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa dan sudah ada perdamaian diantara saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, diperiksa karena melakukan pemukulan bersama-sama terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayanto bersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono;

- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : "Wong Tengger bajingan kabeh" selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban hanya menutupi kepala saksi korban pada saat dikeroyok dan berusaha melindungi diri.
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korban terjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang, kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV. Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwatmenendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban Heri Laksonolalu kejadian tersebut dileraikan oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono.

- ✓ Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Dukuh Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirun menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono,

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantomemukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali .

- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet dikedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet padakedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta ;
- ✓ Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa dan sudah ada perdamaian diantara saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana diperiksa karena melakukan pemukulan bersama-sama terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, , terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa X. Röchmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayantobersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono ;

- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : "Wong Tengger bajingan kabeh" selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban hanya menutupi kepala saksi korban pada saat dikeroyok dan berusaha melindungi diri.
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korbanterjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang,kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV.Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban,lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirinmelakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI.Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korbanHeri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana

Halaman 43 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Basir alias Lana bin Kuwatmenendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban Heri Laksonolalu kejadian tersebut dileraikan oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono.

- ✓ Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Duku Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersamaan terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantom memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.

- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet dikedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet padakedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta ;
- ✓ Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa dan sudah ada perdamaian diantara saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantodiperiksa karena melakukan pemukulan bersama-sama terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito,terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV.Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto,terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayantobersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anang Bantiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono;

- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkronan, Desa Plangkronan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : "Wong Tengger bajingan kabeh" selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban hanya menutupi kepala saksi korban pada saat dikeroyok dan berusaha melindungi diri.
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korbanterjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang,kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV.Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban,lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirinmelakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI.Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korbanHeri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwatmenendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias

Halaman 46 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi morban Heri Laksonolalu kejadian tersebut dileraikan oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadiansedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono.
- ✓ Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Duku Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnyaterdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu,terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban,lalu secara bersama-sama terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV.Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. IlhamDwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantomemukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai

Halaman 47 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX.

Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali .

- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet dikedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet padakedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta ;
- ✓ Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa dan sudah ada perdamaian diantara saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wijayanto yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwaterdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wijayantodiperiksa karena melakukan pemukulan bersama-sama terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito,terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV.Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayantobersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkronan, Desa Plangkronan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.
- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : "Wong Tengger bajingan kabeh" selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban hanya menutupi kepala saksi korban pada saat dikeroyok dan berusaha melindungi diri.
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korbanterjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang,kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV.Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban,lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin,melakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI.Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korbanHeri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwatmenendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha

Halaman 49 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban Heri Laksonolalu kejadian tersebut dileraikan oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono.

- ✓ Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Dukuh Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersamaan terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantom memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.

- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet dikedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet padakedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta ;
- ✓ Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa dan sudah ada perdamaian diantara saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa IX.

Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat diperiksa karena melakukan pemukulan bersama-sama terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayanto bersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono ;
- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dukuh Tengger Desa Plangkronan Kecamatan Poncol Kabupaten  
Magetan.

- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : “Wong Tengger bajingan kabeh” selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban hanya menutupi kepala saksi korban pada saat dikeroyok dan berusaha melindungi diri.
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korbanterjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang,kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV.Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban,lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirinmelakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI.Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korbanHeri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwatmenendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi morban Heri Laksonolalu kejadian tersebut dileraai oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadiansedangkan saksi korban pulang

Halaman 52 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono.

- ✓ Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Duku Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantom memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali .

- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet dikedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet padakedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta ;
- ✓ Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa dan sudah ada perdamaian diantara saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayantodiperiksa karena melakukan pemukulan bersama-sama terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito,terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV.Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto,terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayantobersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Heri Laksono ;
- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : "Wong Tengger bajingan kabeh" selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban hanya menutupi kepala saksi korban pada saat dikeroyok dan berusaha melindungi diri.
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korbanterjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang,kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV.Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban,lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirinmelakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI.Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korbanHeri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwatmenendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi morban Heri Laksonolalu kejadian tersebut dileraai oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadiansedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono.

Halaman 55 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

✓ Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Dukuh Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantom memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali .

- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet dikedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet padakedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta ;
- ✓ Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa dan sudah ada perdamaian diantara saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi bersama-sama terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito,terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV.Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto Als Gundrik Bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto,terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayantobersama-sama dengan saksi Deva Prasetya Wibawa Bin Parman, dan saksi Singgih Anang Bahtiar Alias Singgih Bin Kasirundiperiksa karena melakukan pemukulan terhadap saksi korban Heri Laksono;
- ✓ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya para terdakwa tidak menerima perkataan saksi korban yang mengatakan : "Wong Tengger bajingan kabeh" selanjutnya para terdakwa mengeroyok saksi tersebut.
- ✓ Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban hanya menutupi kepala saksi korban pada saat dikeroyok dan berusaha melindungi diri.
- ✓ Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korbanterjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang,kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV.Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban,lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirinmelakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI.Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korbanHeri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwatmenendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi morban Heri Laksonolalu kejadian tersebut dileraikan oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadiansedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono.

Halaman 58 dari 61Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

✓ Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Dukuh Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantom memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak satu kali, Sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali .

- ✓ Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban menderita kepala : benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet dikedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet padakedua kaki kanan dan kiri, luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan pada korban dalam menjalankan pekerjaan sebagai pekerja wiraswasta ;
- ✓ Bahwa saksi korban telah memaafkan para terdakwa dan sudah ada perdamaian diantara saksi korban dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 443/26/403.1038/XI/2020, tanggal 17 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucky Riadi Dokter UPTD Puskesmas Poncol, KabupatenMagetan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara terang-terangan dan dimuka umum ;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan suatu luka ;

## 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *barangsiapa* dalam unsur ini adalah siapa saja yang subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai para terdakwa oleh Penuntut Umum. Subyek Hukum mencakup setiap orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah berusia dewasa atau telah kawin dan mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV. Agung Prasetyo alias Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayanto dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi, terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, terdakwa IV. Agung Prasetyo alias Agung Bin Kasirun, terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugianto, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana Bin Kuwat, dan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali Bin Juri Wijayanto, dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur barangsiapaini telah terpenuhi.

## 2. Unsur secara terang-terangan dan dimuka umum ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan "terang-terangan dan dimuka umum" sebagai unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan tersebut adalah secara terang-terangan (terbuka), tidak secara sembunyi-sembunyi dan sudah cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, sebelumnya saksi korban mengatakan : "Wong Tengger bajingan kabeh" sehingga membuat para terdakwa tidak terima dan selanjutnya para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korbanterjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang, kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV. Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban Heri Laksono lalu kejadian tersebut dileraikan oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono. Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Dukuh Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko

Halaman 62 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa I. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantom memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat kejadian yaitu di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa

Halaman 63 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, menurut Majelis Hakim kejadian tersebut dapat dilihat oleh umum atau khalayak ramai, karena tempat kejadian merupakan jalan umum dan dapat dilihat oleh masyarakat, sehingga dengan uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

### **3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Unsur melakukan kekerasan dalam pasal ini dapat terdiri dari merusak barang akan tetapi dapat pula kurang dari itu. Sedangkan kekerasan tersebut bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan terhadap orang dalam unsur ini haruslah dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih dan masing-masing benar-benar turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib di lapangan bola voli Dukuh Plangkrongan, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dan di jalan Desa Dukuh Tengger Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, sebelumnya saksi korban mengatakan : "Wong Tengger bajingan kabeh" sehingga membuat para terdakwa tidak terima dan selanjutnya para terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara terdakwa I. menendang menggunakan lutut mengenai perut saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa III. juga menarik saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek hingga saksi korbanterjatuh tertelungkup kemudian terdakwa III. memukul saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala saksi korban bagian belakang, kemudian terdakwa II. juga memukul saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala saksi korban serta menendang menggunakan kaki, lalu terdakwa IV. Agung Prasetyo Bin Kasirun dalam keadaan saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek jatuh bersujud terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai pantat saksi korban sebanyak satu kali, sedangkan Ilham Dwi Pamungkas menendang saksi korban sebanyak 1 kali mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa V.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Handri Suryanto alias Gundrik bin Kasirin melakukan kekerasan terhadap saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek dengan cara menginjak punggung saksi korban dengan menggunakan kaki, lalu terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas alias Kentang bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, selanjutnya terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim alias Irul bin Sugianto menendang saksi korban menggunakan kaki mengenai punggung saksi korban Heri Laksono alias Sengkek, kemudian terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek sedangkan saksi Singgih Anang Bahtiar alias Singgih bin Kasirun menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai paha saksi korban Heri Laksono lalu kejadian tersebut dileraikan oleh warga masyarakat. Setelah itu para terdakwa yang telah melakukan pemukulan tersebut meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi korban pulang dengan dibonceng sepeda motor bersama dengan saksi Maryono. Bahwa dalam perjalanan pulang sesampai di jalan Desa Duku Tengger yaitu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor yang dikendarai saksi Maryono membonceng saksi korban dihentikan oleh terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito kemudian saksi korban Heri Laksono Alias Sengkek turun dari sepeda motor dan terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito menyuruh saksi Maryono pergi selanjutnya terdakwa II. Joko Nurgiyanto alias Jegek bin Warsito menendang saksi korban Heri Laksono alias Sengkek dengan menggunakan lutut saksi korban sebanyak 1 kali mengenai perut saksi korban bersamaan dengan itu, terdakwa III. Sutikno alias Sutek bin (alm) Wahyudi juga memukul saksi korban Heri Laksono menggunakan tangan sebanyak satu kali mengenai dahi saksi korban dan terdakwa. Sugeng Rianto alias Komir bin (alm) Wahyudi juga menendang saksi korban dengan menggunakan lutut mengenai pinggang saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa IV, terdakwa VI, terdakwa VII, terdakwa VIII, terdakwa IX, dan terdakwa X serta saksi saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman dalam posisi saksi korban Heri Laksono terjatuh masing-masing menendang badan dan kepala serta memukul secara bergantian juga menyeret saksi korban selama sepuluh menit yaitu dengan terdakwa IV. Agung Prasetyo Als Agung Bin Kasirun menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai

Halaman 65 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paha saksi korban, terdakwa V. Handri Suryanto Alias Gundrik Bin Kasirin menginjak punggung saksi korban Heri Laksono dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali, terdakwa VI. IlhamDwi Yoga Pamungkas alias Kentang Bin Sujana menendang dengan menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban Heri Laksono, terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul Bin Sugiantom memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah alias Kimpul Bin Juri Wiyanto menendang dengan menggunakan kaki mengenai pinggang kanan saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, terdakwa IX. Maulana Basir alias Lana bin Kuwat menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa X. Rochmad Badrussalam alias Sali bin Juri Wijayanto menendang menggunakan kaki kiri mengenai punggung saksi korban Heri Laksono sebanyak satu kali, sedangkan saksi Deva Prasetya Wibawa bin Parman menendang menggunakan kaki kiri mengenai pinggang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami benjol di kepala belakang kiri, memar di pelipis kanan, bibir atas bengkak dan bibir atas kanan dan dan bibir bawah kiri terdapat ulser (luka), putih, gigi 1-1 (satu-satu), fraktur (patah) mahkota, gigi 1-2 (satu-dua) fraktur (patah) 1/3 (sepertiga) mahkota, pinggang bagian belakang kanan memar, luka lecet di kedua siku kanan dan kiri, luka lecet pada kedua tangan kanan dan kiri, luka lecet pada kedua lutut kanan dan kiri, luka lecet pada kedua kaki kanan dan kiridan tidak menimbulkan kecacatan, sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 443/26/403.1038/XI/2020, tanggal 17 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucky Riadi Dokter UPTD Puskesmas Poncol, Kabupaten Magetan, sehingga dengan uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis melihat para terdakwa cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dengan tidak melihat pada diri para terdakwa hal subjektif yang dapat melepaskan dari

Halaman 66 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban pidana, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan dendam terhadap seseorang akan tetapi lebih bersifat pembinaan terhadap yang bersangkutan, agar kelak dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka sebelum Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- ✓ Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban luka ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- ✓ Para Terdakwa sopan, menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- ✓ Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga bisa diharapkan berubah di masa mendatang ;
- ✓ Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban ;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. Sugeng Rianto Alias Komir bin (alm) Wahyudi, Terdakwa II. Joko Nurgiyanto Alias Jegek Bin Warsito, Terdakwa III. Sutikno Alias Sutek Bin (Alm) Wahyudi, Terdakwa IV. Agung Prasetyo Alias Agung Bin Kasirun, Terdakwa V. Handri Suryanto alias Gundrik bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasirin, Terdakwa VI. Ilham Dwi Yoga Pamungkas Alias Kentang bin Sujana, Terdakwa VII. Mochamad Coirul Rochim Alias Irul bin Sugianto, Terdakwa VIII. Rizki Nur Abdullah Alias Kimpul bin Juri Wiyanto, Terdakwa IX. Maulana Basir Alias Lana bin Kuwat, dan Terdakwa X. Rochmad Badrussalam Alias Sali bin Juri Wiyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Di Muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah kaos kostum bola voli lengan pendek warna kombinasi yang terdapat bercak darah di beberapa bagian;  
**dikembalikan kepada saksi korban Heri Laksono ;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H sebagai Hakim Ketua, LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H., dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **02 Maret 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RESMIY PURWIYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh NUR AMIN, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan Para Terdakwa;

**Hakim - Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

**LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H.,**

**YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RESMIY PURWIYONO, S.H

Halaman 69 dari 61 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69